



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 742/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN : Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 24 Pebruari 1976, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Bantangbanua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

#### Melawan :

DISAMARKAN : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Seririt, 7 Juli 1975, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Patemon, Banjar Dinas Brahmana, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapenggugatdantergugatadalahsuamiistri yang sah, dantelah ,melangsungkanperkawinansecara Agama Hindu di DesaPatemonpadatanggal 1 Mei 2000, danperkawinantersebut sudah didaftarkan di Kantor DinasKependudukanCatatanSipilKabupatenBulelengsesuaidenganKutipanAkt aPerkawinanNomor: 490/WNI/Srt/2005 tertanggal 24 – 11-2005;
2. Bahwadariperkawinanantarapenggugatdantergugatelahlahirseoranganakperemp uanyang bernama : DISAMARKAN (Alm), yang lahir di Singaraja, tertanggal 08 – 11 – 2001
3. Bahwasemulaperkawinanantarapenggugatdan tergugatberjalanharmonisdanrukun-rukunsebagaimanalayaknyapasangansuamiistrilainnya.
4. Bahwasejakawaltahun 2008, perkawinangepenggugatdantergugatmulaiterjadipercekcokandandimanaawalnya pe nggugatelahberusahamenurutikemauantergugatuntukmenghindaripertengkarana t aupercekcokan;
5. Bahwapertengkarandanpercekcokantersebut disebabkanolehperbedaanprinsipantarapenggugatdantergugat yang dipicudari diagnose doktertentangpenyakit yang dideritaolehsang anakinggaakhirnya Sang Anakmeninggaldunia.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr



6. Bahwapercecokanantarapenggugatdantergugatsudahmelibatkankeluargabesark  
eduabelahpihaknamunhubunganperkawinanantarapenggugatdantergugattidakbisa  
diselamatkan. Puncaknyaadalahsetelahmeninggalnya sang anakpadatanggal 24  
– 01 – 2011,  
dimanasetelahupacarakremasipenggugatsudahmemutuskanuntukkembali keruma  
h orang tua di LingkunganBantangbanuaDesaSukasada;
7. Bahwapadatanggal 27 – 03 – 2011,  
keduabelahpihaksepakatmemutuskanuntuktidakmelanjutkanhubungansuamiistri  
di  
hadapankeluargabesardandimediasiolehPerbekelDesaAdatPatemonpadawaktuit  
utapi tidakmembuahkanhasildansudahdibuatkan Surat PernyataanCera;
8. Bahwaolehkarenaantarapenggugatdantergugatsudahpisahcukup lama,  
dantidakadanyakomunikasiantarakeduabelahpihak, makapenggugatmohon agar  
perkawinanantarapenggugatdantergugatdinyatakanputuskarenaperceraian.
9. Bahwauntukkepastianhukum mengenaipeceraianantarapenggugatdan  
tergugat,makapenggugatmengajukangugatanperceraianinikePengadilanNegeriSi  
ngaraja.

Berdasarkan hal-

haltersebutdiataspenggugatmohonkepadaBapakKetuaPengadilanNegeriSingaraj  
a agar dalamwaktu yang tidak terlalu lama  
untukmemanggilPenggugatdanTergugatuntukdisidangkanpada hari sidang yang  
telahditentukan, dansetelahmemeriksadanmengadiliperkara  
iniberkenanmenjatuhkanputusan yang amanyaberbunyisebagaiberikut :

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Mei 2000, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt/2005, tertanggal 24 November 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 742/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 18 Desember 2018, 3 Januari 2019, dan 10 Januari 2019 tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt/2005 tertanggal 24 Nopember 2015 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang di beri tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 742/Pdt.G/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108052010090007 tertanggal 2 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga Ida bagus Semadi, yang diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 27 Maret 2011 antara Ida ketut Budiasa dengan DISAMARKAN, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksilda Bagus Ambaradika, menerangkan :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Brahmana, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 27 Maret 2011 yang diketahui oleh Perbekel Patemon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Ida Ayu Widnjani, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Brahmana, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkar/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcohan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 27 Maret 2011 yang diketahui oleh Perbekel Patemon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Brahmana, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng menurut tata cara adat dan Agama Hindu dipada tanggal 1 Mei 2000 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt/2005 tertanggal 24 Nopember 2015 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi Ida Bagus Ambaradika dan Ida Ayu Widjaniternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Brahmana, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi Ida Bagus Ambaradika dan Ida Ayu Widnjani yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Ambaradika dan Ida Ayu Widnjani pernah mendengar perselisihan/percekcoan Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga hinggaterjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugatungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai 27 Maret 2011 yang diketahui oleh Parbekel Patemon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan terhadap petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangungkan secara Agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Mei 2000, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 490/WNI/Srt/2005, tertanggal 24 November 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** Dan **A.A. Ayu Merta Dewi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Kadek Hendra Palgunadi, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

**I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. NI LUH SUANTINI, SH.MH.**

**A.A. AYU MERTA DEWI, SH. MH.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 742/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

**KADEK HENDRA PALGUNADI SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- |    |              |                 |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan    | : Rp. 570.000,- |
| 4. | PNBP         | : Rp. 10.000,-  |
| 5. | Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 6. | Materai      | : Rp. 6.000,-   |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,-  |

\_\_\_\_\_ +  
Rp.721.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :742/Pdt.G/2018/PN.Sgr